



PUTUSAN

Nomor 97/Pdt.G/2020/PA.Ngp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nanga Pinoh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis, telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara;

Pemohon, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Honorer di Inspektorat Melawi, tempat tinggal di Melawi, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal dahulu di Desa Sungai Garam Hilir samping Kafe Arstat, Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 27 Juli 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nanga Pinoh, Nomor 97/Pdt.G/2020/PA.Ngp, tanggal 02 Juni 2020 telah mengajukan permohonannya untuk melakukan perceraian terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon adalah suami sah Termohon yang menikah pada hari Senin, tanggal 21 September 2015, di Nanga Pinoh, dengan bukti Kutipan

Hal 1 dari 15 hal Put. No 97/Pdt.G/2020/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Nikah Nomor : 0212/11/IX/2015, Tanggal 21 September 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal semula di rumah milik orangtua Termohon di Melawi, kurang lebih 2 (dua), selanjutnya Pemohon tinggal di alamat diatas sedangkan Termohon tinggal di alamat di atas sampai sekarang;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri, namun belum dikarunia anak;
4. Bahwa, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun pada awal bulan Juni 2019, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon menjadi tidak harmonis, disebabkan:
 - a. Termohon terlalu posesif terhadap Pemohon, kemana Pemohon pergi Termohon selalu harus tahu, sedangkan Pemohon tidak pergi kemana-mana hanya pergi bekerja;
 - b. Termohon terlalu cemburu terhadap Pemohon, padahal Pemohon tidak ada hubungan apa-apa dengan mantan istri Pemohon pernah mantan istri Pemohon datang ke rumah Pemohon untuk menjenguk anak Pemohon dan anak Pemohon dengan mantan istri Pemohon, Termohon marah dan menuduh Pemohon ada hubungan dengan mantan istri Pemohon;
 - c. Termohon marah kepada Termohon karena Pemohon jarang pulang ke Singkawang, bukan Pemohon jarang pulang akan tetapi karena masalah Covid-19 Pemohon tidak bisa pulang;
 - d. Termohon selalu menuntut Pemohon untuk menjual rumah Pemohon dengan mantan istri Pemohon sedangkan rumah tersebut adalah harta bersama Pemohon dengan mantan istri Pemohon dan tidak ada hubungannya dengan Termohon, akan tetapi Termohon selalu menuntut Pemohon untuk menjual rumah tersebut akan tetapi di rumah tersebut masih ada anak Pemohon dan mantan istri Pemohon;

Hal 2 dari 15 hal Put. No 97/Pdt.G/2020/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Termohon kurang akur dengan anak bawaan Pemohon, ketika anak Pemohon sakit, ketika Pemohon ingin menjenguk Termohon selalu marah dan tidak membolehkan Pemohon untuk menjenguk anak Pemohon;
- f. Jika terjadi peertengkar antara Pemohon dan Termohon, Termohon selalu minta berpisah kepada Pemohon;
5. Bahwa, puncak dari ketidakharmonisan tersebut, terjadi sejak bulan Juni 2019 sampai dengan sekarang, sehingga antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, di mana Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama diminta oleh Pemohon;
6. Bahwa, selama pisah antara Pemohon dengan Termohon tidak lagi saling memperdulikan sebagaimana layaknya hubungan suami isteri;
7. Bahwa pada bulan Juni 2020, Pemohon telah berusaha menyelesaikan krisis rumah tangga dengan Termohon, dengan berkonsultasi dengan keluarga Pemohon, akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon untuk mengajukan Permohonan Cerai Talak terhadap Termohon atas dasar pertengkar yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan Pemohon ini dikabulkan;
9. Bahwa, oleh karena kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada keharmonisan, dan Pemohon sudah tidak sanggup lagi beristerikan Termohon, maka perceraian adalah satu-satunya jalan terbaik bagi Pemohon, dari pada hidup menderita lebih lama lagi;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Nanga Pinoh Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan menjatuhkan putusan dengan Petitum (tuntutan) sebagai berikut;

Hal 3 dari 15 hal Put. No 97/Pdt.G/2020/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan Sidang Pengadilan Agama Nanga Pinoh;
3. Biaya sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang sendiri menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh mediasi dengan bantuan mediator bernama Isep Rijal Muharom, S. Ag., M.H sebagaimana laporan mediator tanggal 9 September 2020, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon akan memberikan kepada Termohon berupa:

- a. Nafkah Iddah selama tiga bulan sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta limaratus ribu rupiah);
- b. Mut'ah sebagai tali asih kepada Termohon berupa mukena dan sajadah;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0212/11/IX/2015, Tanggal 21 September 2015, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, sesuai aslinya, telah dicap pos dan diberi tanda P;

Hal 4 dari 15 hal Put. No 97/Pdt.G/2020/PA.Ngp



B. Saksi

1. Saksi I, umur 41 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Melawi, telah memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman kerja Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dirumah Pemohon dan selanjutnya tinggal dirumah kontrakan di Sidomulyo;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun dan harmonis namun sekarang sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena Termohon sering marah-marah kepada Pemohon ketika Pemohon terlambat mengirimkan uang kepada Termohon, selain itu Termohon membawa buku tabungan beserta ATM Pemohon ke Singkawang sehingga Pemohon tidak menerima gaji selama tiga bulan;
- Bahwa saksi melihat dan mengetahui sendiri ketika Termohon menghubungi Pemohon melalui telepon kantor;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak juni 2019;
- Bahwa selama perpisahan tempat tinggal tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan lahir maupun batin;
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon dengan memberi nasehat kepada Pemohon agar tetap rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil;

2. Saksi II, umur 33 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Melawi, telah memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 5 dari 15 hal Put. No 97/Pdt.G/2020/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah menantu Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Pemohon dan selanjutnya tinggal di rumah kontrakan di Sidomulyo;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun dan harmonis namun sekarang sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak juni 2019;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena Termohon terlalu cemburu dengan mantan isteri Pemohon, Termohon sering marah-marah kepada Pemohon karena jarang mengunjungi Termohon di Singkawang yang pada saat itu masih ada Covid 19, Termohon meminta kepada Pemohon agar menjual rumah harta bersama antara Pemohon dengan mantan isteri Pemohon yang saat ini ditempati oleh anak Pemohon, dan Termohon tidak mempunyai hubungan baik dengan anak Pemohon;
- Bahwa saksi melihat dan mengetahui sendiri;
- Bahwa selama perpisahan tempat tinggal tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan lahir maupun batin;
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon dengan memberi nasehat kepada Pemohon agar tetap rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan, bahwa Pemohon tetap menghendaki bercerai dengan Termohon dengan alasan dan bukti-bukti sebagaimana tersebut diatas;

Bahwa, untuk menyingkat Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

Hal 6 dari 15 hal Put. No 97/Pdt.G/2020/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti mediasi dengan bantuan mediator, namun berdasarkan laporan mediator bahwa mediasi tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon Posesif kepada Pemohon, terlalu cemburu, marah-marah karena Pemohon jarang pulang ke Singkawang, kurang akur dengan anak Pemohon dan selalu meminta berpisah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti bertanda P Fotokopi Kutipan Akta Nikah telah bermeterai cukup, di cap pos dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan antara Pemohon dan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat

Hal 7 dari 15 hal Put. No 97/Pdt.G/2020/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana telah diubah yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Nanga Pinoh serta antara Pemohon dan Termohon mempunyai *legal standing* sebagai para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Pemohon mengenai dalil permohonan adalah fakta yang dilihat/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Pemohon mengenai dalil permohonan adalah fakta yang dilihat/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan bukti saksi, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah kurang lebih 1 tahun 4 bulan dan sudah tidak ada hubungan lahir maupun batin;
3. Bahwa Pemohon didalam persidangan menunjukkan sikap sungguh-

Hal 8 dari 15 hal Put. No 97/Pdt.G/2020/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sungguh bahwa dirinya tidak bersedia hidup rukun lagi dengan Termohon;

4. Bahwa Pemohon akan memberikan nafkah iddah kepada Termohon berupa uang sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
5. Bahwa Pemohon akan memberikan mut'ah sebagai tali asih kepada Termohon berupa mukena dan sajadah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sama-sama sudah tidak mempunyai rasa saling mencintai, setia dan menghormati satu sama lain, dimana rasa saling mencintai, hormat menghormati dan setia serta saling memberi bantuan lahir batin antara satu dan yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (vide Pasal 33 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, dan tidak ada harapan lagi bagi keduanya akan dapat hidup rukun kembali dalam kehidupan rumah tangga yang baik dan bertanggungjawab, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon tersebut telah pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38K/ AG/1990 Tanggal 22 Agustus 1991 yang intinya menyatakan "Kalau pengadilan telah yakin bahwa suatu perkawinan telah pecah, berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula, maka dinilai telah terpenuhi maksud ketentuan Pasal 19f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 290 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Hal 9 dari 15 hal Put. No 97/Pdt.G/2020/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Dan jika mereka ber’azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui” (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa secara filosofis, Islam mensyariatkan perkawinan dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, sebagaimana disebutkan dalam Al Qur’an Surat Ar Ruum ayat 21. Tujuan tersebut selaras dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Esensi dasar dan tujuan perkawinan di atas ternyata tidak mampu lagi diwujudkan dalam rumah tangga / lembaga perkawinan Pemohon dan Termohon, sehingga lembaga perkawinan itu tidak mampu membawa kedua belah pihak kepada kehidupan yang tenang dan tentram;

Menimbang, bahwa secara sosiologis, masyarakat Indonesia sangat menghargai lembaga perkawinan, sehingga dalam masyarakat dikenal semboyan “menikah cukup sekali seumur hidup”, “suami istri adalah belahan jiwa”, ini menunjukkan bahwa lembaga perkawinan dipahami sebagai lembaga yang sakral dan dihormati, sehingga orang tidak dengan mudah memutus ikatan perkawinan. Namun karena sejak kurang lebih 1 tahun 4 bulan antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal dan dalam perpisahan tempat tinggal tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun batin, maka semboyan di atas sangat sulit dan tidak mungkin lagi dapat diwujudkan dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian keadaannya itu tidak akan dapat mendatangkan maslahat, dan justru dimungkinkan akan menimbulkan kemadlaratan dan ketidakpastian yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak suami-isteri, padahal suatu kemadlaratan itu sedapat mungkin harus dihindari, sebagaimana tercantum dalam kaidah fikihiyah yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini, yang menyatakan:

الضرر يدفع بقدر الامكان

Hal 10 dari 15 hal Put. No 97/Pdt.G/2020/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Bahwa Kemadlaratan itu sedapat mungkin supaya dihindari";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil perceraian Pemohon telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tidak melawan hak dan telah cukup alasan, Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya dengan terpenuhinya ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas segala sesuatu yang telah dipertimbangkan di atas, maka telah cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk memberi izin kepada Pemohon guna menjatuhkan talak terhadap Termohon dan oleh karena antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan suami isteri (ba'da dukhul) maka talak yang dijatuhkan oleh Pemohon adalah talak satu raj'i, yang pelaksanaannya setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap dan dilaksanakan di depan sidang Pengadilan Agama Bojonegoro. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 131 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam;

Tentang Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa nafkah iddah merupakan kewajiban yang harus

Hal 11 dari 15 hal Put. No 97/Pdt.G/2020/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipenuhi oleh suami yang menceraikan isterinya dengan talak raj'i dan lagi pula oleh karena tidak ternyata bahwa Termohon sebagai isteri yang nusyuz, maka sudah sepatutnya apabila Pemohon dihukum untuk memberikan nafkah iddah kepada Termohon, sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang Undang Nomor : 1 Tahun 1974 Juncto Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam. Demikian pula pendapat di dalam Kitab Syarqawi Ala al Tahrir Juz IV hal. 349 yang artinya : " Dan wajib nafkah untuk perempuan dalam iddah jika ada dalam talak raj'i karena perempuan tersebut masih menjadi tanggungan dan masih tetap di dalam kekuasaan bekas suaminya". Oleh sebab itu maka sesuai ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim secara ex officio mewajibkan kepada Pemohon untuk membayar kepada Termohon nafkah iddah selama 3 bulan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon telah menyatakan kesanggupannya untuk memberikan nafkah Iddah kepada Termohon, maka ditetapkan bahwa nafkah iddah yang harus dibayarkan oleh Pemohon kepada Termohon adalah sebagai tersebut dalam amar putusan;

Tentang Mut'ah

Menimbang, bahwa makna filosofis dari kewajiban pemberian mut'ah antara lain sebagai kompensasi terputusnya rasa cinta dan hilangnya sejumlah harapan dari isteri yang diceraikan, yang sudah barang tentu kesemuanya itu akan menimbulkan kerugian baik yang bersifat materiil maupun moril, dalam hal mana kerugian semacam itu tidak terelakkan lagi bagi isteri yang diceraikan;

Menimbang, bahwa pemberian mut'ah juga merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami yang menceraikan isterinya, kecuali bekas isteri tersebut qabladdukhul, sesuai dengan Q. S. Al Baqarah (2) : 236 :

وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسَعِ قَدْرَهُ وَعَلَى الْمُقْتَرِ قَدْرَهُ مَتَّعِيَا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْحَسَنِ

Artinya : "... dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada

Hal 12 dari 15 hal Put. No 97/Pdt.G/2020/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan.”

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon telah menyatakan kesanggupannya untuk memberikan mut'ah kepada Termohon, maka ditetapkan bahwa mut'ah yang harus diberikan oleh Pemohon kepada Termohon adalah sebagai tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, yang dijabarkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Di Pengadilan huruf C poin 1 yang menentukan bahwa untuk memberikan hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Oleh karena itu, demi keadilan dan kepastian hukum serta memudahkan pelaksanaan dalam pembayarannya, maka Majelis Hakim berpandangan sekalipun nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak merupakan kewajiban yang ada setelah perceraian terjadi, namun demi perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak, asas kemanfaatan dan hak asasi manusia, maka hak-hak Termohon dan nafkah anak untuk bagian bulan pertama (setelah Pemohon mengucapkan ikrar talak) harus dibayar terlebih dahulu sesaat sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talaknya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala pasal-pasal perundang-undangan yang berlaku dan

Hal 13 dari 15 hal Put. No 97/Pdt.G/2020/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Syar'i yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohon Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan Sidang Pengadilan Agama Nanga Pinoh;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa :
 - a. Nafkah Iddah Termohon sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)
 - b. Mut'ah Termohon berupa mukena dan sajadah;dibayar secara tunai dan diserahkan seketika sesaat sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 661.000,00 (enam ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Safar 1442 Hijriah, oleh kami Ahmad Zaki Yamani, S.H sebagai Ketua Majelis, M. Chusnul Huda, S.H.I. dan Solihul Huda Ali Ahmad Sidrotul Muntaha, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan di didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Reny Rosanti, S.E.I sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

M. Chusnul Huda, S.H.I.

Ahmad Zaki Yamani, S.H

Hal 14 dari 15 hal Put. No 97/Pdt.G/2020/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Solihul Huda Ali Ahmad Sidrotul Muntaha, S.H.I

Panitera Pengganti,

Reny Rosanti, S.E.I.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	520.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	6.000,00

Jumlah Rp 661.000,00
(enam ratus enam puluh satu ribu
rupiah)

Hal 15 dari 15 hal Put. No 97/Pdt.G/2020/PA.Ngp